

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 136/SK/I1.A/KP/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT SATUAN PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa Prof.Dr.Ir. Ichsan Setya Putra melalui surat Nomor 136/I1.806/KP/2016 tanggal 24 Maret 2016 telah mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai Ketua Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa permohonan Prof.Dr.Ir. Ichsan Setya Putra dapat disetujui;
- c. bahwa untuk menjamin kelancaran tugas Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Bandung, perlu ditetapkan pejabat Ketua Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Bandung, menggantikan Prof.Dr.Ir. Ichsan Setya Putra;
- d. bahwa Dr. Pepen Arifin yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Bandung memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Bandung;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c, perlu diterbitkan Keputusannya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 1 April 2016, memberhentikan dengan hormat :

- 1. Prof.Dr.Ir. Ichsan Setya Putra dari jabatan Ketua Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Bandung;
- 2. Dr. Pepen Arifin dari jabatan Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Bandung;

dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA

: Terhitung mulai tanggal 1 April 2016 sampai dengan 28 Februari 2017, mengangkat Dr. Pepen Arifin sebagai Ketua Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Bandung.

KETIGA

: Demikian keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Para Wakil Rektor;
- 4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- 5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
- 6. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari
- 7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
- 8. Para Direktur Eksekutif;
- 9. Para Direktur;
- 10. Para Ketua Lembaga;
- 11. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- 12. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung

ু Pada tanggal 29 Maret 2016

Rektor

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

NIP 196202221987031002